

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Metode edukasi masyarakat tentang wakaf *jama'i* Kampung Santri Desa Klebet Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang yaitu dengan meningkatkan sosialisasi dan literasi tentang perwakafan terhadap masyarakat, dan perlunya memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang wakaf *jama'i* terhadap masyarakat agar masyarakat lebih mengetahui potensi yang dihasilkan dari wakaf *jama'i* yaitu dapat menggerakkan kesejahteraan umat dalam bidang ekonomi maupun kepentingan umum.
2. Implementasi wakaf *jama'i* Kampung Santri Desa Klebet Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang ini berupa uang yang dikumpulkan secara *jama'i* atau kolektif atau gabungan, kemudian uang ini oleh *nadzhir* akan dikelola untuk membeli tanah yang berada di dekat masjid guna memperluas bangunan masjid. *Waqif* seluruhnya berjumlah 300 orang, dari banyaknya *waqif*, maka dipilihlah satu orang untuk menjadi ketua *waqif*. Implementasi wakaf *jama'i* ini mulai dilakukan dan dilaksanakan

oleh pengurus masjid pada awal tahun 2021 atas usulan dan hasil musyawarah antara beberapa tokoh agama dan tokoh masyarakat sekitar. Dalam konteks Hukum Ekonomi Syariah keberadaan pihak *waqif*, *nadzhir*, saksi dan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf berhubungan dengan sifat akad dalam Fiqih *Muamalah*, keterkaitan antara wakaf dengan akad yang terdapat dalam Fiqih Muamalah terlatak pada rukun dan syarat akad.

B. Saran

1. Perlu adanya sosialisasi dan literasi tentang kemudahan berwakaf *jama'i* kepada masyarakat khususnya Desa Klebet dalam hal pemahaman, Pengelolaan, dan pengembangan harta benda wakaf.
2. Perlu adanya sosialisasi bahwa betapa besarnya potensi dari berwakaf dalam menggerakkan roda kehidupan khususnya didalam bidang ekonomi, sehingga dapat mensejahterakan kehidupan umat dan kepentingan umum.